



PUTUSAN

Nomor 0489/Pdt.G/2020/PA.Tib

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Saedah Hernayati binti Madnak, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.010 RW.004, Kampung Sumber Sari, Kecamatan Penawar Aji, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil bernama **Madnak bin Sahroni**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat tempat tinggal di RT.010 RW.004, Kampung Sumber Sari, Kecamatan Penawar Aji, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, hubungan sebagai ayah kandung berdasarkan surat izin kuasa insidentil Nomor W8-A7/0142/HK/05/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal 3 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

melawan

Hendra Mawan bin Karlabi, umur 45 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan , tempat tinggal di RT.010 RW.004, Kampung Sumber Sari, Kecamatan Penawar Aji, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut, **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 Halaman. Putusan Nomor0489/Pdt.G/2020/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;
Telah memperhatikan relaas Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang register perkara Nomor 0489/Pdt.G/2020/PA.Tlb tanggal 2 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 19 November 2004, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 316/14/XII/2004, Tanggal 08 Desember 2004;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kampung Sumber Sari selama kurang lebih 16 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 1. Siti Fatonah binti Hendra Mawan umur 15 tahun;
 2. Nur Asyfa binti Hendra Mawan umur 6 tahun;Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 5.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan Februari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a.-----

Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Halaman. Putusan Nomor0489/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.-----

Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;

c.-----

Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian terhadap anak dan Penggugat;

d.-----

Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama lebih kurang 2 tahun hingga saat ini;

6.-----

Bahwa, pada awal Februari 2018, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat pulang ke rumah saudara Tergugat di xxxxxxxx xxxxxx xxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 tahun 8 bulan;

7.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

8.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Hendra Mawan bin Karlabi**) terhadap Penggugat (**Saedah Hernayati binti Madnak**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 14 Halaman. Putusan Nomor0489/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili Kuasa insidentilnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Penggugat** Nomor 470/163/1805232009/SKD/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan PenawarAji xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 2 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 316/14/XII/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung pada tanggal 8 Desember 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, P.2;

B. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 14 Halaman. Putusan Nomor0489/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, hubungan saksi sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa dalam hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sumber Sari sampai keduanya berpisah rumah.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2016, saksi pernah satu kali melihat mereka berdua bertengkar dan pertengkaran berikutnya saksi tahu dari cerita keluarga Penggugat.
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah masalah ekonomi, Tergugat kerja serabutan sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama saudaranya, sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 14 Halaman. Putusan Nomor0489/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪

Bahwa saksi tidak tahu masalah upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pihak keluarga, namun saksi sendiri sudah pernah memberikan saran kepada Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

▪

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2. Tolhah bin Syamsudin, hubungan saksi sebagai saudara sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

▪

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah.

▪

Bahwa dalam hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sumber Sari sampai keduanya berpisah rumah.

▪

Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

▪

Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2016, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui ada pertengkaran dan ketidakharmonisan rumah tangga mereka dari cerita Penggugat dan keluarga lainnya.

▪

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama saudaranya, sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya.

Hal. 6 dari 14 Halaman. Putusan Nomor0489/Pdt.G/2020/PA.Tlb



▪
Bahwa sebelum berpisah, saksi pernah ikut pertemuan keluarga dalam rangka merukunkan Penggugat dan Tergugat, dalam pertemuan tersebut hadir perwakilan keluarga dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pun hadir. Terungkap dari pertemuan tersebut bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah ekonomi yang kurang, Tergugat bekerja serabutan sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga.

▪
Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat.

▪
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Kuasa insidentil Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan telah dipanggil secara sah, resmi dan patut, dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal 149 ayat (1) RBg Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Hal. 7 dari 14 Halaman. Putusan Nomor0489/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan, kemudian berdasarkan posita gugatan Penggugat juga harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi untuk perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, dan oleh karenanya perkara ini harus diputuskan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang

Hal. 8 dari 14 Halaman. Putusan Nomor0489/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulanya harmonis, tetapi sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya keduanya berpisah rumah sejak tahun 2018 dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan maka dapat ditafsirkan adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, namun demikian oleh karena pernikahan merupakan ikatan yang sakral maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, oleh karenanya perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 dan 301 RBg Jo. pasal 1868 KUHPdata dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah benar, beragama Islam dan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat. Kedua orang saksi mengaku mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sejak tahun 2016 yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kerja serabutan sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat. Kedua orang saksi pernah menasihati kedua belah pihak bahkan saksi kedua terlibat langsung dalam upaya mendamaikan yang dilakukan pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Hal. 9 dari 14 Halaman. Putusan Nomor0489/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah rumah sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam pasal 171, 172 dan pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti P.1, P.2, kesaksian para saksi dan sumpah suplatoir yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sejak tahun 2016 yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kerja serabutan sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat.
- Bahwa puncak pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya.

Hal. 10 dari 14 Halaman. Putusan Nomor0489/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan, tidak pernah bersatu lagi dan sudah tidak ada nafkah lahir batin lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit disatukan lagi, oleh karena itu dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, Majelis menilai bahwa rumah tangga/hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Penggugat dan Tergugat **telah gagal** membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَحُكْمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah rumah sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan lagi antara keduanya, sementara pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*)

Hal. 11 dari 14 Halaman. Putusan Nomor0489/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi dan sudah tidak memberikan rasa nyaman dan tentram. Apabila diteruskan akan memudharatkan keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama segala kemudharatan itu harus dihilangkan sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqh yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: “Segala kemudharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 dan diambil sebagai pendapat Majelis:

فإن اختلفا بأن لم توجد بينهما محبة و لا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dan tidak ada lagi rasa kasih sayang antara keduanya, maka yang pantas adalah perceraian”;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai kaidah fiqh sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39

Hal. 12 dari 14 Halaman. Putusan Nomor0489/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Hendra Mawan bin Karlabi**) terhadap Penggugat (**Saedah Hernayati binti Madnak**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp816.000,00 (**delapan ratus enam belas ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh Kami H. Soleh, Lc., M.A. sebagai Hakim Ketua, Maulina Nuril Izzati, S.Sy. dan Nur Halimah,

Hal. 13 dari 14 Halaman. Putusan Nomor0489/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahmiyati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Ketua

H. Soleh, Lc., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Maulina Nuril Izzati, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Nur Halimah, S.H.I.

Hj. Rahmiyati, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp 700.000,00
4. Biaya PNPB	:Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:Rp 6.000,00
Jumlah	:Rp 816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Halaman. Putusan Nomor0489/Pdt.G/2020/PA.Tlb